

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua perkataan yaitu, “*demos*” yang berarti rakyat dan “*cratein*” yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok.⁹ Dengan demikian, demokrasi secara terminologi berarti memerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Suatu negara demokrasi tidak lepas akan adanya pemerintahan yang didasarkan pada suatu konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang artinya pemimpin dan lembaga-lembaga pemerintahan dibatasi kewenangannya. Sebagai kunci untuk memahami demokrasi ada prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui dan diterapkan yaitu :

⁹ Jaelani, “Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan”, *Jurnal Inovatif*, Vol.VIII No.1 (Januari, 2015), hlm. 136.

- a. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Maksudnya konstitusi adalah sebuah produk hukum, namun pada saat yang bersamaan ia harus lebih dari sekedar hal itu. Ciri utama dari pemerintahan ini adalah Undang-Undang Dasar yang tidak dengan mudah dirubah karena keinginan suara mayoritas yang bersifat sementara. Perubahan mensyaratkan persetujuan dengan satu-satunya tata cara yang sudah diatur dengan sangat jelas;
- b. Pemilihan umum yang demokratis. Akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tidak diinginkan saat ia memberikan suara, perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara;
- c. Federalisme. Prinsip demokrasi yang mengharuskan desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab mungkin tidak berarti banyak bagi negara yang kecil dan relatif homogeny, namun prinsip ini bisa menjadi penjaga keamanan yang penting bagi negara yang besar dan heterogen;
- d. Pembuatan Undang-Undang. Kunci pembuatan hukum yang demokrasi tidak terletak pada tata cara atau bahkan forum di mana peraturan itu dihasilkan, melainkan pada sifat keterbukaan prosesnya bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat;
- e. Sistem peradilan yang independen. Peradilan yang independen merupakan sarana bagi semua warga negara untuk mendapatkan perlakuan adil bagi kehidupan dalam negara yang bersangkutan;

- f. Kekuasaan lembaga kepresidenan. Dalam demokrasi seorang presiden harus memerintah melalui kecakapan politiknya, memantapkan kerangka kerjasama yang baik dengan lembaga legislatif dan di atas semua itu dengan rakyat;
- g. Peran media yang bebas. Rakyat bergantung pada pers untuk mengetahui perihal kehidupan bernegara;
- h. Peran kelompok kepentingan. Oleh karena masyarakat berkembang makin kompleks dan peran pemerintah makin membesar, maka makin banyak masalah yang perlu disuarakan oleh pemilih agar suara mereka didengar dalam masalah-masalah spesifik, warga membentuk kelompok-kelompok lobi, kelompok-kelompok penyokong kepentingan publik dan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- i. Melindungi hak-hak minoritas. Apabila demokrasi diartikan sebagai kehendak mayoritas, maka salah satu masalah besar adalah bagaimana minoritas diperlakukan;
- j. Hak masyarakat untuk tahu. Seharusnya pemerintah berikap terbuka begitu pengujian publik secara seksama; dan
- k. Kontrol sipil atau militer. Tugas militer adalah melindungi demokrasi bukan menguasainya.¹⁰

¹⁰ R Harianti, "Etika politik dalam Negara Demokrasi", *Jurnal Demokrasi*, Vol.II No. 1 (2003), hlm. 66-67.

Demokrasi yang secara resmi mengkrystal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “Demokrasi Pancasila”, dimana dalam pelaksanaan pengambilan keputusan didasarkan pada permusyawaratan yang artinya “musyawarah untuk mufakat”.¹¹ Indonesia memiliki prinsip negara hukum yang khas sebagai negara hukum Pancasila, konsep negara hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri :

- a. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; dan
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan.¹²

Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia:

- a. Pancasila;
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Sistem konstitusi;
- d. Persamaan; dan
- e. Peradilan bebas.¹³

¹¹ Moh. Mafud, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 42-43.

¹² Abdul latif, 2017, *Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm. 99.

¹³ *Ibid.*

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin rakyatlah yang menentukan negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan fungsi kekuasaan negara baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Oleh karena itu untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik.¹⁴

2. Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Polis dalam bahasa Yunani yang secara etimologi politik memiliki arti kota atau negara kota. Selanjutnya diturunkan kata-kata *polities* yang memiliki arti warga negara. *Politike techne* yang berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang artinya ilmu politik. Secara istilah politik adalah suatu usaha untuk mewujudkan atau mencapai cita-cita atau ideologi.¹⁵

Carl J. Friedrich mengatakan, partai politik adalah mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.¹⁶

¹⁴ Muchamad Ali Safa'at, *Op.Cit.*, hlm. 42-44.

¹⁵ Kartini Kartono, 2009, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1.

¹⁶ Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2006, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 13-14.

Sedangkan R.H. Soutau, mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok/sekumpulan warga yang lebih kurang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan menggunakan hak pilihnya bertujuan mengawasi pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.¹⁷

Partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Berdasarkan definisi tentang partai politik tersebut, maka ciri-ciri partai politik adalah :

- 1) Melakukan kegiatan terus-menerus;
- 2) Berusaha memperoleh atau merebut dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 3) Ikut serta pemilihan umum; dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm.14.

¹⁸ *Ibid.*

- 4) Dapat bersifat lokal maupun nasional yang berakar dari masyarakat.¹⁹

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan partai politik merupakan pilar dari sebuah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi jumlah pemilihnya sangat besar dan kepentingannya bervariasi, sehingga perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan. Dengan semakin berkembangnya kehidupan politik, maka partai politik membutuhkan adanya pengaturan dari berbagai aspek. Bahkan pengaturan juga diperlukan untuk menjamin berjalannya demokrasi dalam tubuh organisasi dan aktivitas partai politik itu sendiri. Keberadaan partai politik memang merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak menyatakan pendapat. Namun demikian, hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan melakukan pengaturan. Termasuk pembubaran partai politik.

Pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis merupakan penyeimbang antara kepentingan publik dan privat. Namun, agar tidak memberangus kebebasan berserikat, pembatasan itu harus dilakukan ketat yang meliputi :

- 1) Pembatasan harus diatur dalam aturan hukum;
- 2) Dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan

¹⁹ M. Iwan Satriawan, Mustofa Lutfi, 2015, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di Indonesia*, Lampung, UB Press, hlm. 24.

- 3) Memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proposional sesuai dengan kebutuhan sosial.²⁰

Pada umumnya, tujuan ketentuan pembubaran partai politik adalah untuk melindungi :

- 1) Demokrasi. Perlindungan terhadap demokrasi dimaksudkan agar tatanan demokrasi yang sedang berjalan tidak rusak dan digantikan dengan sistem lain yang tidak demokratis. Pemerintah yang demokratis harus mencegah bentuk-bentuk yang mengancam demokrasi. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan program dan kegiatan partai politik yang hendak menghancurkan tatanan demokrasi maupun dalam bentuk keharusan partai politik bersifat demokratis baik organisasi maupun cara yang digunakan;
- 2) Konstitusi. Perlindungan terhadap konstitusi diwujudkan dalam bentuk ketentuan yang melarang tujuan dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan konstitusi atau hendak menghilangkan atau merusak tatanan konstitusional. Perlindungan terhadap konstitusional juga diwujudkan dalam bentuk ketentuan yang melarang partai politik secara paksa atau dengan jalan kekerasan hendak mengubah tatanan negara konstitusional atau mengubah konstitusi. Tujuan mengubah

²⁰ Muchamad Ali Safa'at dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, hlm. 193-195.

konstitusi yang dilakukan secara demokratis dan damai tidak dapat dijadikan alasan pembubaran partai politik;

- 3) Kedaulatan negara. Perlindungan terhadap kedaulatan meliputi keharusan partai politik untuk menghormati prinsip kedaulatan nasional, larangan membahayakan eksistensi nasional, hingga larangan afiliasi dan memperoleh pendanaan dari pihak asing;
- 4) Keamanan nasional. Perlindungan terhadap keamanan nasional diwujudkan melalui kewajiban menghormati dan tidak mengganggu keamanan nasional, larangan menghasut atau menasihatkan kekerasan atas dasar apapun.; dan
- 5) Ideologi negara. Perlindungan terhadap ideologi negara adalah perlindungan faham atau asas tertentu yang dipandang sebagai dasar Negara. Misalkan pluralisme, ajaran agama tertentu, atau bahkan prinsip sekularisme. Perlindungan ini juga diwujudkan dalam bentuk larangan partai politik menganut atau menjalankan program berdasarkan ideologi atau faham tertentu yang dipandang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara.²¹

b. Pengertian Pembubaran

Pembubaran dalam bahasa Inggris adalah *dissolution*. Menurut kamus *Black's Law*, *dissolution* berarti (1) *the act of bringing to an end; termination*; (2) *the cancellation or abrogation of a contract, with the effect of annulling the*

²¹ *Ibid.*, hlm. 195-197.

*contract's binding force and restoring the parties to their original positions; dan (3) the termination of a corporation's legal existence by expiration of its charter, by legislative act, by bankruptcy, or by other means; the event immediately preceding the liquidation or winding-up process.*²²

Berdasarkan pengertian tersebut, bubarnya suatu partai politik berarti berakhirnya eksistensi hukum partai politik tersebut. Hal ini dapat terjadi karena membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara atau sebagai akibat dari adanya aturan baru atau kebijakan negara. Pembubaran kategori terakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa (*enforced dissolution*).²³

c. Sejarah Partai Politik di Indonesia

Partai politik merupakan bentuk dari suatu negara yang demokratis dan merupakan organisasi yang sifatnya nasional yang dibentuk oleh beberapa orang dengan tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, bangsa, negara dan masyarakat. Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya partai politik ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi serta meyalurkan idenya dalam pengelolaan negara. Partai politik lahir pertama kali di negara-negara Eropa Barat yang berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Sedangkan di Indonesia partai politik lahir pada

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pada saat itu banyak berbagai organisasi yang hadir sebagai tempat pergerakan nasional dalam rangka mencapai kemerdekaan.

Adanya Budi utomo pada zaman kolonial saat itu merupakan bentuk organisasi nasional dan dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional. Kemudian setelah itu muncul berbagai organisasi partai politik seperti Gerakan Partai Indonesia (Gerindra), Partai Indonesia (Pertindo), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), *Indische Partij* (IP), dan *Indische Democratische vereenignig* (ISDV).

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam rapatnya memutuskan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan satu-satunya partai politik yang mempelopori kehidupan bernegara Indonesia. Hal itu dilakukan karena jika lebih dari satu partai politik akan membingungkan masyarakat. Pandangan tersebut ditanggapi oleh Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa Soekarno memiliki pemikiran yang anti sistem multi partai model barat dan sistem demokrasi parlementer sebab partai politik hanyalah sumber perpecahan yang akan memperlemah perjuangan terhadap penjajahan dan usaha mengisi kemerdekaan.²⁴

²⁴ Maswadi Rauf, “Partai Politik dalam Sistem Kepartaian Indonesia antara Kenyataan dan Harapan”, *Jurnal Politika*, Vol.2 (2006), hlm. 10-11.

Pada tanggal 14 November 1945, partai politik dipertegas dalam Maklumat Masyumi yang menyatakan bahwa partai politik ada untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik.

d. Tujuan Partai Politik

Tujuan umum partai politik dan tujuan khusus partai politik diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008:

- 1) Tujuan umum adalah:
 - a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Sedangkan tujuan khusus adalah:
 - a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

- c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁵

e. Fungsi Partai Politik

Selain memiliki tujuan, partai politik juga mempunyai fungsi. Adapun fungsi partai politik menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi WNI (Warga Negara Indonesia) yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan rakyat;
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) Partisipasi politik warga negara; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian dalam Pasal 31 bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup

²⁵ Abdul Muis, "Peran Partai Politik Terhadap Pendidikan Demokrasi Masyarakat", *Jurnal Madani*, Vol. 9, No. 01 (Mei, 2009), hlm. 10.

tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.²⁶

Pendapat lain mengenai fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo yang menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik yakni meliputi:²⁷

- 1) Sarana komunikasi politik. Sebagai sarana komunikasi partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasi kepentingan (*interests articulation*) atau “*political interests*” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan mejadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi;

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Miriam Budiardjo, 2000, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm. 163-164.

- 2) Sarana sosialisasi politik (*political socialization*). Terkait dengan komunikasi politik, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan ‘*feedback*’ berupa dukungan dari masyarakat luas terkait dengan sosialisasi politik ini. Partai politik juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau “*Intermediate structure*” yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara;
- 3) Sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai politik dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau pun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya; dan
- 4) Pengatur konflik (*conflict management*). Nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Sebagai pengatur konflik

partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*aggregation of interests*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Dalam kategori *Yves Meny* dan *Andrew Knapp*, fungsi pengelolaan konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkan dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

f. Hak dan Kewajiban Partai Politik

Hak dan kewajiban partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Hak partai politik berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 adalah:
 - a) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
 - b) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
 - c) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d) Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e) Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h) Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j) Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k) Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Kewajiban partai politik menurut UU Nomor 2 tahun 2008 pasal 13 adalah sebagai berikut:
- a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
 - b) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
 - d) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
 - e) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
 - f) Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
 - h) Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
 - i) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun

sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- j) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k) Mensosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.

g. Larangan Partai Politik

Sebagai pilar demokrasi tentunya partai politik tidak boleh semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Semua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar partai politik berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dengan demikian partai politik mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, larangan tersebut terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Adapun larangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan;
 - a) Bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b) Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c) Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d) Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e) Nama atau gambar seseorang; atau

- f) Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
- 2) Partai politik dilarang;
- a) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Partai politik dilarang;
- a) Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - c) Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan /badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d) Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
 - e) Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

- 4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha; dan
- 5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham *komunisme/Marxisme-Leninisme*.

3. Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia

Dalam demokrasi, faktor partisipasi politik dari seluruh masyarakat sangat penting karena politik sosial berjasa membangun bangsa Indonesia. Mengingat bahwa saat ini keberadaan partai politik banyak disalahgunakan dengan banyaknya kasus-kasus politik berupa penipuan, penyimpangan dan korupsi politik yang dilakukan para elite politik dengan cara menjadikan partai politik sebagai kendaraan politik demi mencapai keuntungan pribadi, dan partai politik yang diharapkan menjadi sarana masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kini malah menjadi pertentangan ego antara individu untuk berkuasa. Maka diharapkan keberadaan partai politik yang berkualitas yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan peran dan fungsinya sehingga dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Partai politik memiliki peranan yang kuat dalam menentukan sistem demokrasi modern oleh karena itu demokrasi adalah kesempatan untuk melakukan partisipasi politis yang umum sebagai perwujudan kemerdekaan dan kebebasan berkehendak,

berpendapat dan bertindak melalui lubang-lubang penyaluran yang benar menurut tatanan dan tuntunan politik suatu bangsa dan negara kemerdekaan dan kebebasan yang konstitusional.²⁸

Partai politik memiliki peran untuk mengaitkan (*Linkage*) antara rakyat dan pemerintah. Paling tidak terdapat enam model keterkaitan yang diperankan oleh partai politik yaitu :

- a. *Participatory Linkage* yaitu ketika partai politik berperan sebagai agen dimana warga dapat berpartisipasi dalam politik;
- b. *Electoral Linkage* yaitu dimana pemimpin partai mengontrol berbagai elemen dalam proses pemilihan;
- c. *Responsive Linkage* yaitu ketika partai bertindak sebagai agen untuk meyakinkan bahwa pejabat pemerintah bertindak responsif terhadap pemilih;
- d. *Clientelistic Linkage* yaitu pada saat partai bertindak sebagai sarana memperoleh suara;
- e. *Directive Linkage* yaitu pada saat partai berkuasa mengontrol tindakan warga; dan
- f. *Organizational Linkage* yaitu pada saat terjadi hubungan antara elite partai dan elit organisasi dapat memobilisasi atau “menggembosi”

²⁸ Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebeni, 2009, *Hukum Tata Negara, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 177-178.

dukungan suatu partai politik. Dengan demikian, partai politik merupakan sesuatu yang esensial bagi realisasi pemerintahan demokrasi.²⁹

Menurut Junaidi ada 4 peran partai politik di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

a. Peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik

- 1) Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan di sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti Proklamasi negara Islam oleh Kartosuwiryo tahun 1949;
- 2) Pada fase berikutnya yaitu pada masa Orde Lama. Peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibatnya terjadilah ketidakstabilan sistem kehidupan politik;
- 3) Di zaman pemerintahan Orde Baru. Peran partai politik juga belum terpenuhi hal ini terjadi karena kebijaksanaan publik yang dibuat pemerintah pada Orde Baru ternyata kurang memperhatikan aspirasi

²⁹ Muchamad Ali Safa'at, *Op.Cit.*, hlm. 45-46.

rakyat dan cenderung merupakan sarana legitimasi kepentingan penguasa dan kelompok tertentu; dan

- 4) Era Reformasi. Muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan-gerakan Reformasi yang melahirkan proses perubahan dan melengserkan pemerintahan Orde Baru dan melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan.

b. Peran sebagai sarana sosialisasi politik

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya yang dilakukan melalui berbagai tahap dan dilakukan oleh bermacam-macam agen seperti keluarga, saudara, tv, internet dll.

c. Peran sebagai sarana rekrutmen politik

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar karena makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarannya untuk memenangkan perjuangan. Yang artinya peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 peran partai politik menjadi berkurang terhadap penentuan caleg terpilih dalam pemilihan umum. Partai hanya berperan menampilkan caleg-calegnya dalam daftar calon sementara yang menentukan terpilih tidaknya adalah pemilih.³⁰

³⁰ Junaidi, "Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 2 (2011), hlm.10-21.